

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan :

1. Lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan debitur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, belum sepenuhnya mengacu pada peraturan lelang yang berlaku. Karena adanya beberapa dasar hukum yang terkait dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak dilaksanakan seperti dalam Pasal 22 mengenai Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor Pertanahan setempat, dokumen yang berkaitan dengan barang yang akan dilelang, serta bukti-bukti kewenangan (sudah diperjanjikan oleh debitur dan kreditur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk objek hak tanggungan), namun dalam pelaksanaannya dokumen tersebut tidak ada dalam persyaratan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan debitur.
2. Akibat hukum dari pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan bagi debitur dalam pelaksanaan lelang yang dimohon oleh kreditur. Lelang menjadi batal dan Bank selaku kreditur tidak berhak atas pemenuhan perjanjian kredit atau kewajiban-kewajiban tereksekusi lelang atas objek lelang, objek lelang kembali ke dalam status barang jaminan juga terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan perjanjian kredit dari pihak debitur. Karena dalam pelaksanaan Lelang eksekusi yang dimohon kreditur belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

3. Penyelesaian sengketa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohon oleh Kreditur, dalam menyelesaikan sengketa para pihak membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan hak tanggungan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan, maka penulis mengambil beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

1. Sebaiknya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan debitur, dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, agar pelaksanaan lelang ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan lelang.
2. Sebaiknya agar lelang tidak menjadi batal, pelaksanaan lelang harus mengacu pada aturan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan para pihak diberitahu akibat hukum dari pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terutama debitur yang mempunyai objek jaminan yang akan dilelang oleh kreditur dimana lelang eksekusi hak tanggungan ini sebagai sarana untuk memperoleh pelunasan piutang yang diawali dari kredit macet dan/atau dikala debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur.

3. Sebaiknya penyelesaian sengketa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohon oleh Kreditur diselesaikan melalui mediasi, kemudian pihak bank mencari mediator yang dianggap dapat bersikap dan bertindak objektif agar pelaksanaan mediasi antara debitur dengan kreditur berlangsung dengan adil.